



PUTUSAN
Nomor 33/Pid.B/2025/PN Psw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasarwajo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **LA ODE MUHAMMAD SYARIF ALIAS LA CIPO BIN LA ODE DIA**
2. Tempat lahir : Lakaliba;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/ 20 Desember 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Jaya Desa Gaya Baru, Kec. Lapandewa, Kab. Buton Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/ tidak bekerja;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri ke persidangan tanpa menggunakan haknya didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 33/Pid.B/2025/PN Psw tanggal 7 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pid.B/2025/PN Psw tanggal 7 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa LA ODE MUHAMMAD SYARIF Alias LA CIPO Bin LA ODE DIA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan



tindak pidana "**melakukan penganiayaan**" melanggar **Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana** sebagaimana Dakwaan Tunggal;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa LA ODE MUHAMMAD SYARIF Alias LA CIPO Bin LA ODE DIA** dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**, dengan perintah agar Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar jaket kaos (switer) berwarna hitam lengan panjang;
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam lengan pendek;
 - 1 (satu) buah topi merek eiger warna abu-abu;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);**

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa **Terdakwa LA ODE MUHAMMAD SYARIF Alias LA CIPO Bin LA ODE DIA**, pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 sekitar pukul 23.30 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada tahun 2024, bertempat pada halaman rumah Lelaki LA HAYAN yang terletak di Desa Matanauwe Kecamatan Siotapina Kabupaten ButonDesa Lapandewa Kecamatan Lapandewa Kabupaten Buton SelatanProvinsi Sulawesi Tenggara, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan tindak pidana **melakukan penganiayaan**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya Saksi LA ARI sedang duduk bersama teman-temannya di Lapangan Wabolo, kemudian datang Saksi AFRIJAN Bin LA ISU yang memberitahukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi IFAN Bin LA HALIMU telah dipukul oleh orang tidak dikenal. Kemudian Saksi AFRIJAN menunjukkan orang yang memukul Saksi IFAN adalah Terdakwa LA CIPO. Selanjutnya Saksi LA ARI menghampiri Terdakwa LA CIPO untuk menanyakan alasan Terdakwa LA CIPO memukul Saksi IFAN, pada saat itu Terdakwa LA CIPO mundur dan menarik sebilah senjata tajam namun ada seorang perempuan disamping Terdakwa LA CIPO yang menahan perbuatan Terdakwa LA CIPO dan Saksi AFRIJAN memperingatkan orang-orang agar tidak mendekati Terdakwa LA CIPO yang sedang mencabut pisau yang disimpan pada pinggang Terdakwa LA CIPO;

- Bahwa Saksi AFRIJAN kemudian melihat Terdakwa LA CIPO mengejar Saksi LA ARI ke arah sebuah gawang lalu Saksi AFRIJAN melihat Terdakwa LA CIPO dengan menggunakan sebilah senjata tajam melakukan penganiayaan dengan cara menikamkan pisau tersebut hingga mengenai bagian punggung Saksi LA ARI, setelah itu Terdakwa LA CIPO berlari ke arah jalan setapak. Setelah itu Saksi LA ARI memberitahu teman-temannya tentang penikaman yang dialaminya kemudian Saksi LA ARI dibawa ke Puskesmas Lapandewa;
- Bahwa akibat perbuatan dari Terdakwa LA CIPO, Saksi LA ARI mengalami luka pada punggungnya sehingga Saksi LA ARI melaporkan perbuatan Terdakwa LA CIPO ke pihak kepolisian agar dapat diproses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan berdasarkan *Visum et Repertum* dengan nomor 4007.22.1/1351 yang ditandatangani pada tanggal 15 November 2024 oleh dr. ANGGRIANA, S.Ked selaku Dokter Pemeriksa pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 pukul 23.40 WITA bertempat di ruang tindakan dan gawat darurat Puskesmas Lapandewa, telah melakukan pemeriksaan terhadap LA ARI dengan hasil pemeriksaan pada tubuh ditemukan tampak luka tusuk pada punggung berukuran panjang lima sentimeter, lebar satu koma tiga sentimeter dengan kedalaman enam sentimeter. Kesimpulan pada pemeriksaan seseorang laki-laki yang menurut keterangan berumur tiga puluh lima tahun. Dengan keadaan sadarkan diri dan ditemukan luka tusuk akibat persentuhan benda tajam;

Bahwa perbuatan Terdakwa LA ODE MUHAMMAD SYARIF Alias LA CIPO Bin LA ODE DIA sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya, namun tidak menggunakan haknya untuk mengajukan Keberatan;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 33/Pid.B/2025/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban **La Ari bin La Kamula** di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dan ditandatangani dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidikan;
- Bahwa Saksi Korban mengerti dirinya dihadirkan di persidangan sehubungan penikaman yang dialami oleh Saksi Korban pada hari Kamis, tanggal 14 November 2024, sekitar pukul 23.30 WITA, bertempat di Desa Lapandewa Kecamatan Lapandewa Kabupaten Buton Selatan;
- Bahwa Saksi Korban ditikam oleh Terdakwa dengan menggunakan sebilah badik lebih dari satu kali;
- Bahwa Saksi Korban tidak tahu alasan Terdakwa menikam dirinya;
- Bahwa tidak ada orang selain Saksi Korban dan Terdakwa yang melihat penikaman tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi Korban sedang duduk bersama teman-temannya di Lapangan Wabolo, kemudian datang Saksi AFRIJAN Bin LA ISU yang memberitahukan Saksi IFAN Bin LA HALIMU telah dipukul oleh orang tidak dikenal, lalu Saksi AFRIJAN menunjukkan orang yang memukul Saksi IFAN adalah Terdakwa, selanjutnya Saksi Korban menghampiri Terdakwa untuk menanyakan alasan Terdakwa memukul Saksi IFAN dan pada saat itu Terdakwa mundur, lalu menarik sebilah senjata tajam, namun perempuan di samping Terdakwa menahan perbuatan Terdakwa, selanjutnya Saksi berlari ke arah sebuah gawang dan Saksi Korban mengira Terdakwa tidak mengejar;
- Bahwa ternyata tiba-tiba Terdakwa datang menghampiri Saksi Korban, lalu Terdakwa menikam Saksi Korban dengan menggunakan senjata tajam berupa sebilah badik hingga mengenai bagian punggung Saksi Korban, setelah itu Saksi Korban memberitahu teman-temannya tentang kejadian tersebut lalu Saksi Korban dibawa ke Puskesmas Lapandewa;
- Bahwa akibat penikaman yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban, Saksi Korban mengalami luka robek pada bagian punggung;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, aktivitas sehari-hari Saksi Korban menjadi terganggu;
- Bahwa Saksi Korban tidak memaafkan perbuatan Terdakwa;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 33/Pid.B/2025/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan penikaman, Terdakwa dalam keadaan mabuk;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau badik dengan panjang 27.5 cm dan lebar 2.9 cm yang mata pisau terbuat dari besi putih dan gagang pisau terbuat dari kayu dengan ukiran kepala burung, Saksi Korban mengenali pisau badik tersebut yang digunakan Terdakwa menikam Saksi Korban;

Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa keberatan dan tidak membenarkan keterangan Saksi Korban karena Terdakwa menyatakan tidak melakukan penikaman tersebut dan terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi **Ifan bin La Halimu** di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dan ditandatangani dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidikan;
- Bahwa Saksi mengerti dirinya dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penikaman yang dialami Saksi Korban La Ari pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 sekitar pukul 23.30 WITA, bertempat di Lapangan Wabolo yang terletak di Desa Lapandewa Kecamatan Lapandewa Kabupaten Buton Selatan;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadiannya, namun berdasarkan cerita Saksi Korban, Terdakwa telah menikam Saksi Korban menggunakan sebilah bidak sebanyak lebih dari satu kali;
- Bahwa awalnya Saksi sedang menonton acara joget di Lapangan Wabolo, kemudian ada seseorang yang tidak dikenalnya yakni Terdakwa menghampiri Saksi AFRIJAN Bin LA ISU namun Saksi AFRIJAN menghindari, setelah itu Terdakwa menghampiri Saksi sambil bicara tidak jelas, namun Saksi tidak menanggapi, kemudian Terdakwa secara tiba-tiba memukul sebanyak 1 (satu) kali dari arah depan hingga mengenai pipi Saksi, selanjutnya Saksi menghindari dan berlari menemui Saksi Korban dan Saksi AFRIJAN, lalu Saksi memberitahukan Saksi Korban bahwa ia telah dipukul oleh orang tidak dikenal yakni Terdakwa, selanjutnya Saksi Korban menghampiri Terdakwa untuk menanyakan alasan Terdakwa memukul Saksi dan pada saat itu Terdakwa mundur sambil menarik senjata tajam berupa sebilah badik, namun perempuan di samping Terdakwa menahan perbuatan Terdakwa dan Saksi AFRIJAN

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 33/Pid.B/2025/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperingatkan orang-orang agar tidak mendekati Terdakwa yang sedang mencabut pisau yang disimpan di pinggangnya, kemudian Terdakwa mengejar Saksi Korban ke arah sebuah gawang hingga tidak terlihat lagi oleh Saksi, sedangkan Saksi berlari ke arah orang-orang yang sedang berjualan, selanjutnya Saksi ke tempat parkir untuk pulang namun Saksi menerima informasi dari Lelaki LA TONO yang memberitahukan kalau Saksi Korban sedang dibawa ke Puskesmas karena telah ditikam;

- Bahwa akibat penikaman yang dialaminya, Saksi Korban mengalami luka robek pada bagian punggung dan Saksi Korban menjadi terganggu dalam melakukan aktivitas sehari-hari;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak ada permasalahan dengan Terdakwa, namun Saksi tiba-tiba dipukul oleh Terdakwa dan Saksi melaporkan kepada Saksi Korban;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa: 1 (satu) buah pisau badik dengan panjang 27.5 cm dan lebar 2.9 cm yang mata pisau terbuat dari besi putih dan gagang pisau terbuat dari kayu dengan ukiran kepala burung), Saksi mengenali pisau badik tersebut yang digunakan Terdakwa menikam Saksi Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa keberatan dan tidak membenarkan keterangan Saksi karena Terdakwa menyatakan tidak melakukan penikaman tersebut dan terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Saksi **Afrijan bin La Isu** di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberi keterangan di penyidikan dan membenarkan keterangan yang diberikan dan ditandatanganinya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidikan;
- Bahwa Saksi mengerti dirinya dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penikaman yang dialami Saksi Korban LA ARI pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 sekitar pukul 23.30 WITA, bertempat Lapangan Wabolo yang terletak di Desa Lapandewa Kecamatan Lapandewa Kabupaten Buton Selatan;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadiannya, namun berdasarkan cerita dari Saksi IFAN, Terdakwa ditikam oleh Terdakwa sebanyak lebih dari satu kali dengan menggunakan sebilah pisau jenis badik;



- Bahwa awalnya Saksi IFAN sedang menonton acara joget di Lapangan Wabolo, kemudian ada seseorang yang tidak dikenalnya yakni Terdakwa menghampiri Saksi, namun Saksi menghindar, setelah itu Terdakwa menghampiri Saksi IFAN sambil berbicara tidak jelas, namun Saksi IFAN tidak menanggapi, kemudian Terdakwa secara tiba-tiba memukul sebanyak 1 (satu) kali dari arah depan hingga mengenai pipi Saksi IFAN, selanjutnya Saksi IFAN menghindar dan berlari menemui Saksi Korban dan Saksi, lalu Saksi IFAN memberitahu Saksi Korban bahwa ia telah dipukul oleh orang tidak dikenal yakni Terdakwa, Selanjutnya Saksi Korban menghampiri Terdakwa untuk menanyakan alasan Terdakwa memukul Saksi IFAN dan pada saat itu Terdakwa sambil menarik senjata tajam berupa sebilah badik, namun perempuan di samping Terdakwa menahan perbuatan Terdakwa dan Saksi memperingatkan orang-orang agar tidak mendekati Terdakwa yang sedang mencabut pisau dari pinggangnya, kemudian Terdakwa mengejar Saksi Korban ke arah sebuah gawang hingga tidak terlihat lagi oleh Saksi IFAN, sedangkan Saksi IFAN berlari ke arah orang-orang yang sedang berjualan, selanjutnya Saksi IFAN ke tempat parkir untuk pulang namun Saksi IFAN menerima informasi dari Lelaki LA TONO yang memberitahukan Saksi Korban sedang dibawa ke Puskesmas karena telah ditikam;
- Bahwa akibat penikaman tersebut, Saksi Korban mengalami luka robek pada bagian punggung dan berakibat mengganggu aktivitas sehari-hari dari Saksi Korban;
- Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa: 1 (satu) buah pisau badik dengan panjang 27.5 cm dan lebar 2.9 cm yang mata pisau terbuat dari besi putih dan gagang pisau terbuat dari kayu dengan ukiran kepala burung);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa keberatan dan tidak membenarkan keterangan Saksi karena Terdakwa menyatakan tidak melakukan penikaman tersebut dan terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. *Visum et Repertum* dengan nomor 4007.22.1/1351 yang ditandatangani pada tanggal 15 November 2024 oleh dr. ANGGRIANA, S.Ked selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokter Pemeriksa pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 pukul 23.40 WITA bertempat di ruang tindakan dan gawat darurat Puskesmas Lapandewa, telah melakukan pemeriksaan terhadap LA ARI dengan hasil pemeriksaan pada tubuh ditemukan tampak luka tusuk pada punggung berukuran panjang lima sentimeter, lebar satu koma tiga sentimeter dengan kedalaman enam sentimeter. Kesimpulan pada pemeriksaan seseorang laki-laki yang menurut keterangan berumur tiga puluh lima tahun. Dengan keadaan sadarkan diri dan ditemukan luka tusuk akibat persentuhan benda tajam;

Menimbang, bahwa Terdakwa **La Ode Muhammad Syarif alias La Cipo bin La Ode Dia** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dan ditandatanganinya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidikan;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan karena didakwa melakukan penikaman terhadap Saksi Korban LA ARI pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 sekitar pukul 23.30 WITA, bertempat di Lapangan Wabolo yang terletak di Desa Lapandewa Kecamatan Lapandewa Kabupaten Buton Selatan, namun Terdakwa merasa tidak pernah melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa merasa hanya pernah menikam Korban LA HARUNI hingga meninggal duni pada perkara Nomor 31/Pid.B/2025/PN Psw, namun untuk Saksi Korban LA ARI, Terdakwa tidak melakukannya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai masalah dengan Saksi Korban LA ARI dan teman-temannya;
- Bahwa ada tunangan Terdakwa bernama IRMA yang melihat bahwa Terdakwa tidak melakukan penikaman terhadap Saksi Korban;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak membawa badik, namun menyembunyikan badik di dekat lokasi acara joget;
- Bahwa awalnya Terdakwa minum-minuman beralkohol bersama teman-temannya di Desa Lapandewa Jaya, lalu Terdakwa menuju ke acara joget yang diadakan di Lapangan Wabolo bersama dengan Perempuan WA TIA, Anak IRMA Binti IDRUS, dan Perempuan WA ANA, kemudian Terdakwa ikut berjoget, lalu sekitar pukul 01.00 WITA, Terdakwa baru mengambil badik yang sebelumnya sudah disembunyikan Terdakwa pada rumput dan tumpukan batu yang terletak di ujung Desa Lapandewa Jaya;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 33/Pid.B/2025/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa merasa tidak pernah memukul Saksi IFAN dan Terdakwa juga menerangkan tidak pernah menggunakan senjata tajam sejenis badik untuk menikam Saksi Korban, namun Terdakwa pada saat itu sedang dalam keadaan mabuk dan terlibat keributan hingga Terdakwa menikam Lelaki LA HARUNI dan Terdakwa tidak melakukan penikaman terhadap orang lain;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Anak Saksi **Irma binti Idrus** di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi mengerti dirinya dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa yang telah didakwa melakukan penikaman terhadap Saksi Korban LA ARI menggunakan sebilah badik pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 sekitar pukul 23.30 WITA, bertempat di Lapangan Wabolo yang terletak di Desa Lapandewa Kecamatan Lapandewa Kabupaten Buton Selatan;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui Terdakwa menikam Saksi Korban;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu apakah ada masalah antara Terdakwa dengan Saksi Korban;
- Bahwa awalnya Anak Saksi bersama dengan Terdakwa menghadiri acara joget pada Lapangan Wabolo yang terletak di Desa Lapandewa, pada saat itu Terdakwa telah membawa sebilah senjata tajam berupa sebilah badik yang disimpan pada pinggang Terdakwa, kemudian Anak Saksi dan Terdakwa pergi terpisah karena Terdakwa meminta izin kepada Anak Saksi untuk meminum minuman beralkohol bersama teman-temannya, setelah itu terjadi keributan hingga Terdakwa melakukan penikaman terhadap Lelaki LA HARUNI, setelah itu Anak Saksi bersama dengan Terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa Terdakwa adalah tunangan dari Anak Saksi;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan Anak Saksi selalu bersama di acara joget, namun Terdakwa sempat meminta izin untuk bergabung dengan temannya sebentar;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah pisau badik dengan panjang 27.5 cm dan lebar 2.9 cm yang mata pisau terbuat dari besi putih dan gagang pisau terbuat dari kayu dengan ukiran kepala burung), Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi mengenali pisau badik sebagai milik Terdakwa dan dibawa
Terdakwa pada saat acara joget;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa
keterangan Anak Saksi adalah benar dan tidak keberatan dengan keterangan
Anak Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai
berikut:

1. 1 (satu) lembar jaket kaos (switer) berwarna hitam lengan Panjang;
2. 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam lengan pendek;
3. 1 (satu) buah topi merek eiger warna abu-abu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang
diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 14 November 2024, sekitar pukul 23.30 WITA, bertempat di Desa Lapandewa Kecamatan Lapandewa Kabupaten Buton Selatan, Saksi Korban sedang duduk bersama teman-temannya di Lapangan Wabolo, kemudian datang Saksi AFRIJAN yang memberitahukan Saksi IFAN telah dipukul oleh orang tidak dikenal, lalu Saksi AFRIJAN menunjukkan orang yang memukul Saksi IFAN adalah Terdakwa, selanjutnya Saksi Korban menghampiri Terdakwa untuk menanyakan alasan Terdakwa memukul Saksi IFAN dan pada saat itu Terdakwa mundur sambil menarik sebilah senjata tajam, namun ditahan oleh Anak Saksi IRMA, lalu Saksi Korban berlari ke arah sebuah gawang dan tidak lama kemudian, Terdakwa datang menghampiri Saksi Korban dan Terdakwa menikam Saksi Korban dengan menggunakan senjata tajam berupa sebilah badik lebih dari 1 (satu) kali hingga mengenai bagian punggung Saksi Korban, setelah itu Saksi Korban memberitahu teman-temannya tentang kejadian tersebut lalu Saksi Korban dibawa ke Puskesmas Lapandewa;
2. Bahwa akibat penikaman yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban, Saksi Korban mengalami luka robek pada bagian punggung, sebagaimana tertuang dalam *Visum et Repertum* dengan nomor 4007.22.1/1351 yang ditandatangani pada tanggal 15 November 2024 oleh dr. ANGGRIANA, S.Ked selaku Dokter Pemeriksa pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 pukul 23.40 WITA bertempat di ruang tindakan dan gawat darurat Puskesmas Lapandewa, telah melakukan pemeriksaan terhadap LA ARI dengan hasil pemeriksaan : pada tubuh ditemukan tampak luka tusuk pada

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 33/Pid.B/2025/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



punggung berukuran panjang lima sentimeter, lebar satu koma tiga sentimeter dengan kedalaman enam sentimeter. Kesimpulan : pada pemeriksaan seseorang laki-laki yang menurut keterangan berumur tiga puluh lima tahun. Dengan keadaan sadarkan diri dan ditemukan luka tusuk akibat persentuhan benda tajam;

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, aktivitas sehari-hari Saksi Korban menjadi terganggu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Penganiayaan”

Menimbang bahwa yang diartikan dengan “penganiayaan” (*mishandeling*) yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka;

Menimbang bahwa termasuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah “sengaja merusak kesehatan orang”, menurut R. Soesilo dalam bukunya juga memberikan contoh dengan apa yang dimaksud dengan “perasaan tidak enak”, “rasa sakit”, “luka”, dan “merusak kesehatan”, namun tindakan-tindakan di atas, harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan;

Menimbang bahwa pembuat undang-undang tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan sengaja (*opzet*), akan tetapi dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* yang dimaksud dengan sengaja adalah *Willens en Wetens* yang artinya menghendaki dan mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban, Saksi Afrijan, dan Saksi Ifan di persidangan yang dihubungkan satu dengan lainnya, diperoleh fakta bahwa pada hari Kamis, tanggal 14 November 2024, sekitar pukul 23.30 WITA, bertempat di Desa Lapandewa Kecamatan Lapandewa Kabupaten Buton Selatan, Saksi Korban sedang duduk bersama teman-temannya di Lapangan Wabolo, kemudian datang Saksi AFRIJAN yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan Saksi IFAN telah dipukul oleh orang tidak dikenal, lalu Saksi AFRIJAN menunjukkan orang yang memukul Saksi IFAN adalah Terdakwa, selanjutnya Saksi Korban menghampiri Terdakwa untuk menanyakan alasan Terdakwa memukul Saksi IFAN dan pada saat itu Terdakwa mundur sambil menarik sebilah senjata tajam, namun ditahan oleh Anak Saksi IRMA, lalu Saksi Korban berlari ke arah sebuah gawang dan tidak lama kemudian, Terdakwa datang menghampiri Saksi Korban dan Terdakwa menikam Saksi Korban dengan menggunakan senjata tajam berupa sebilah badik lebih dari 1 (satu) kali hingga mengenai bagian punggung Saksi Korban, setelah itu Saksi Korban memberitahu teman-temannya tentang kejadian tersebut lalu Saksi Korban dibawa ke Puskesmas Lapandewa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa dirinya tidak menikam Saksi Korban, yang mana keterangan Terdakwa tersebut bertentangan dengan keterangan Saksi Korban yang justru menyatakan bahwa Terdakwa telah menikam Saksi Korban menggunakan sebilah pisau badik lebih dari 1 (satu) kali, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mendasarkan pada kekuatan bobot pembuktian keterangan Saksi di atas keterangan Terdakwa, yang mana keterangan Saksi (dalam hal ini adalah Saksi Korban) diberikan di bawah sumpah, sehingga menambah keyakinan Majelis Hakim terhadap keterangan Saksi Korban daripada keterangan Terdakwa, kemudian jika dihubungkan dengan keterangan Saksi IFAN dan Saksi AFRIJAN yang meskipun tidak melihat langsung penikaman tersebut, namun para Saksi tersebut menyaksikan hal yang sama, yaitu awalnya Saksi IFAN sedang menonton acara joget di Lapangan Wabolo, kemudian Terdakwa menghampiri Saksi AFRIJAN, namun Saksi AFRIJAN menghindari, setelah itu Terdakwa menghampiri Saksi IFAN sambil bicara tidak jelas, namun Saksi IFAN tidak menanggapi, kemudian Terdakwa secara tiba-tiba memukul sebanyak 1 (satu) kali dari arah depan hingga mengenai pipi Saksi IFAN, selanjutnya Saksi IFAN menghindari dan berlari menemui Saksi Korban dan Saksi AFRIJAN, lalu Saksi IFAN memberitahukan Saksi Korban bahwa ia telah dipukul oleh Terdakwa dan selanjutnya Saksi Korban pergi menemui Terdakwa untuk menanyakan alasan Terdakwa memukul Saksi IFAN dan pada saat itu Terdakwa mundur sambil menarik senjata tajam berupa sebilah badik, namun perempuan di samping Terdakwa menahan perbuatan Terdakwa dan Saksi AFRIJAN memperingatkan orang-orang agar tidak mendekati Terdakwa yang sedang mencabut pisau yang disimpan di pinggangnya, kemudian Terdakwa mengejar Saksi Korban ke arah

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 33/Pid.B/2025/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah gawang hingga tidak terlihat lagi oleh Saksi IFAN dan AFRIJAN, yang mana hal tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi Korban dan tidak lama setelah Saksi Korban menemui Terdakwa, Saksi IFAN dan AFRIJAN mengetahui kalau Saksi Korban telah ditikam, oleh karenanya Majelis Hakim menemukan benang merah dan memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah menikam Saksi Korban menggunakan sebilah pisau badik, oleh karenanya, keterangan Terdakwa yang menyatakan dirinya tidak menikam Saksi Korban adalah tidak berdasar dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Anak Saksi IRMA yang menyatakan tidak mengetahui kalau Terdakwa menikam Saksi Korban, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan Anak Saksi IRMA yang menerangkan kalau awalnya Anak Saksi bersama dengan Terdakwa menghadiri acara joget pada Lapangan Wabolo yang terletak di Desa Lapandewa, pada saat itu Terdakwa telah membawa sebilah senjata tajam berupa sebilah badik yang disimpan pada pinggang Terdakwa, kemudian Anak Saksi dan Terdakwa pergi terpisah karena Terdakwa meminta izin kepada Anak Saksi untuk meminum minuman beralkohol bersama teman-temannya, Majelis Hakim menilai keterangan tersebut bertentangan dengan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa awalnya Terdakwa minum-minuman beralkohol bersama teman-temannya terlebih dahulu di Desa Lapandewa Jaya, barulah Terdakwa menuju ke acara joget yang diadakan di Lapangan Wabolo bersama Anak Saksi, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat perbedaan *"apakah Terdakwa dan Anak Saksi sudah terlebih dahulu di acara joget lalu Terdakwa meminta izin kepada Anak Saksi untuk minum minuman beralkohol?"* atau *"apakah Terdakwa sudah minum minuman beralkohol terlebih dahulu, lalu pergi joget dengan Anak Saksi?"*, namun begitu, meskipun terdapat perbedaan mengenai keterangan tersebut, namun ada jeda bagi Terdakwa dan Anak Saksi terpisah, sehingga Anak Saksi tidak tahu apabila Terdakwa telah menikam Saksi Korban LA ARI, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat keterangan Anak Saksi yang menyatakan Terdakwa tidak menikam Saksi Korban LA ARI adalah tidak berdasar dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa akibat penikaman yang dialaminya, Saksi Korban mengalami luka robek pada bagian punggung, sebagaimana tertuang dalam *Visum et Repertum* dengan nomor 4007.22.1/1351 yang ditandatangani pada tanggal 15 November 2024 oleh dr. ANGGRIANA, S.Ked selaku Dokter Pemeriksa pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 pukul 23.40 WITA bertempat di ruang tindakan dan gawat darurat Puskesmas Lapandewa, telah

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 33/Pid.B/2025/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemeriksaan terhadap LA ARI dengan hasil pemeriksaan : pada tubuh ditemukan tampak luka tusuk pada punggung berukuran panjang lima sentimeter, lebar satu koma tiga sentimeter dengan kedalaman enam sentimeter. Kesimpulan : pada pemeriksaan seseorang laki-laki yang menurut keterangan berumur tiga puluh lima tahun. Dengan keadaan sadarkan diri dan ditemukan luka tusuk akibat persentuhan benda tajam, selain itu, aktivitas sehari-hari Saksi Korban menjadi terganggu;

Menimbang, bahwa dengan demikian, semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi dan oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak melakukan penikaman terhadap Saksi Korban LA ARI, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut telah Majelis Hakim uraikan dan pertimbangkan pada bagian pembuktian unsur dalam Putusan ini dan keseluruhan unsur tersebut telah terpenuhi, oleh karenanya pembelaan Terdakwa secara lisan di persidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak melakukan penikaman terhadap Saksi Korban LA ARI adalah tidak berdasar dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Terdakwa bertingkah laku normal dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, dan Penasihat Hukum serta Terdakwa juga mengerti dan memberikan tanggapan yang baik atas keterangan saksi-saksi, sehingga menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta tidak terganggu jiwanya sehingga dapat **mempertanggungjawabkan** perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 33/Pid.B/2025/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) lembar jaket kaos (switer) berwarna hitam lengan panjang, 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam lengan pendek, dan 1 (satu) buah topi merek eiger warna abu-abu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian unsur yang dilakukan oleh Penuntut Umum, namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan dengan memperhatikan kualitas perbuatan Terdakwa dan pembelaan Terdakwa secara lisan di persidangan maka tujuan penjatuhan hukuman yang akan dilakukan oleh Majelis Hakim tidak semata-mata untuk menistakan Terdakwa ataupun sebagai bentuk balas dendam atas perbuatan Terdakwa, melainkan untuk dapat memberi manfaat bagi Terdakwa, memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun Saksi Korban, serta tidak menciderai kepastian hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **LA ODE MUHAMMAD SYARIF ALIAS LA CIPO BIN LA ODE DIA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar jaket kaos (switer) berwarna hitam lengan Panjang;
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam lengan pendek;
 - 1 (satu) buah topi merek eiger warna abu-abu;

Dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo, pada hari Kamis, tanggal 22 Mei 2025, oleh kami, Tulus Hasudungan Pardosi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fudianto Setia Pramono, S.H., Naufal Muzakki, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Moh. Yuslan Al Fariq, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasarwajo, serta dihadiri oleh Franca Moniqa Sayogi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Fudianto Setia Pramono, S.H.

Tulus Hasudungan Pardosi, S.H., M.H.

Ttd.

Naufal Muzakki, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Moh. Yuslan Al Fariq, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 33/Pid.B/2025/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)